

Peran Kepemimpinan Dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi Di Era Digitalisasi 5.0

Afifah Barkatul Atqiya¹, Citra Kusuma Dewi², Cecep Muhammad Faisal³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam

^{1,2,3}Jl. Soekarno-Hatta No.748, Bandung, 40614, Indonesia

*E-mail : atqiyaafifah29@gmail.com¹, ckusumadewi764@gmail.com², cecepμφaisal12@gmail.com³

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang dilema dengan kondisi moral dan budaya yang merosot. Korupsi seolah menjadi hal yang wajar, normal dan terorganisir untuk dilakukan, padahal menyimpang terhadap esensi-esensi agama, budaya, dan moralitas negara. Masalah korupsi menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama lembaga pendidikan formal. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. instrumen yang digunakan peneliti adalah: kartu kutipan, dan mesin pencari digunakan untuk memperoleh data kualitatif dari sumber primer dan sekunder. Teknik analisis data yang menjadi pilihan penelitian meliputi: (1) reduksi data (data reduction), (2) penyajian data (data display), dan (3) penarikan kesimpulan dan pengecekan (reaching summary/checking). Kehadiran media massa di era digitalisasi 5.0 memberikan dampak positif sebagai solusi pemberantasan korupsi, khususnya bagi seorang pimpinan lembaga. Media sosial ibarat otak kedua seorang pemimpin dalam membantu perannya. Keberhasilan pencegahan korupsi dipengaruhi oleh gaya pemimpin dalam mengelola, mengendalikan, dan mengerahkan sumber daya dalam mengatasi berbagai permasalahan menuju visi yang dicita-citakan oleh pemimpin. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu: 1. Pendidikan masyarakat; 2. Preventif; dan 3. Penegakan hukum.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Korupsi, Era Digitalisasi 5.0

ABSTRACT

This article discusses the current condition of Indonesian society which is in a dilemma with declining moral and cultural conditions. Corruption seems to be a natural, normal and organized thing to do, even though it deviates from the essence of religion, culture and state morality. The problem of corruption is the responsibility of all parties, especially formal educational institutions. This research method uses descriptive qualitative with a focus on library research. The data sources in this study consist of 2 types, namely: primary data sources and secondary data sources. the instruments the researcher used were: citation cards, and search engines were used to obtain qualitative data from primary and secondary sources. Data analysis techniques

that are chosen as research include: (1) data reduction, (2) data display, and (3) reaching conclusions and checking. The presence of the mass media in the digitalization 5.0 era has a positive impact as a solution to eradicating corruption, especially for an institutional leader. Social media is like the second brain of a leader in helping his role. The success of preventing corruption is influenced by the style of the leader in managing, controlling and mobilizing resources in overcoming various problems towards the vision that the leader aspires to. Eradication of corruption is carried out using 3 approaches, namely: 1. Public education; 2. Preventive; and 3. Law enforcement.

Keywords: Leadership, Corruption, Digitalization 5.0 Era

1. PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat Indonesia saat ini sedang dilema dengan kondisi moral dan budaya yang merosot. Korupsi seolah menjadi hal yang wajar, normal dan terorganisir untuk dilakukan, padahal bersebrangan terhadap esensi-esensi agama, budaya, dan moralitas negara. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan budaya Langkah-langkah antikorupsi di masyarakat harus dilaksanakan secara komprehensif, meliputi seluruh lapisan masyarakat dan seluruh lini kehidupan manusia. Dunia pendidikan juga penting, terutama pendidikan formal.

Pendidikan adalah proses pembelajaran di kalangan individu atau kelompok yang terus-menerus mengeksplorasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui metode pendidikan, pelatihan, dan riset. Dalam konteks pendidikan, salah satu permasalahan serius yang timbul adalah korupsi, terutama yang dapat merugikan berbagai aspek pendidikan, terutama di tingkat sekolah menengah pertama dan atas. Korupsi dapat dianggap sebagai tanda penyakit sosial yang dapat muncul di berbagai tempat, dan hampir semua negara menghadapi tantangan terkait korupsi. Definisi korupsi sendiri terus berkembang seiring berjalannya waktu dan dapat bervariasi. Secara etimologis, korupsi berasal dari kata Latin "corruptio" atau "corruptus," yang merujuk pada kerusakan, keburukan, ketidakjujuran, penyuapan, dan kehilangan moralitas. Dalam bahasa Inggris dan Perancis, istilah "corruption" digunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Namun, menurut definisi Webster's Third New International Dictionary, korupsi juga dapat merujuk pada ajakan yang dilakukan oleh pejabat politik untuk melanggar suatu kewajiban (misalnya penyuapan) dengan alasan yang tidak jelas (Robert Klitgaard, 2001).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam 7 kategori, antara lain: kerugian keuangan pemerintah, suap, pemerasan, penggelapan, penipuan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta imbalan. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan melalui jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Hampir semua bentuk pemerintahan memiliki potensi rentan terhadap korupsi. Tingkat keparahan korupsi bervariasi, mulai dari yang ringan seperti penggunaan kekerasan dan bantuan, pemberian serta penerimaan bantuan, hingga yang lebih serius, termasuk yang bersifat resmi dan lainnya. Menurut Husein Alatas, perilaku

tersebut dapat digolongkan sebagai praktik korupsi, jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Membawa lebih dari satu orang.
- b) Dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi.
- c) Korupsi mengimplikasi unsur saling menguntungkan dan saling bertanggungjawab.
- d) Pelaku koruptor kebanyakan bersembunyi di balik alasan hukum.
- e) Pelaku korupsi adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap putusan dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhinya.
- f) Suap adalah penipuan yang ditujukan kepada otoritas publik dan masyarakat umum.
- g) Semua korupsi adalah pelanggaran kepercayaan.
- h) Semua korupsi mengaitkan peran ganda yang inkonsisten dari para pelaku korupsi.
- i) Reformasi korupsi menyalahi norma tugas dan tanggungjawab tatanan sosial.

Situasi ini menjadi faktor utama yang menghambat kemajuan pembangunan di Indonesia. Korupsi kemungkinan telah meresap ke segala tingkatan masyarakat di Indonesia dan dilakukan secara terstruktur. Dampaknya meliputi kerusakan pada sektor ekonomi, penghambatan proses pembangunan, serta menimbulkan citra negatif terhadap Indonesia di tingkat internasional. Dengan munculnya berbagai bentuk korupsi yang semakin kompleks, pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit dan cepat (Hendarman Supanji, 2008).

Korupsi harus dianggap sebagai delik moral yang luar biasa dan ditempatkan dalam kategori delik pidana. Dengan demikian, pendidikan nasional memiliki tanggung jawab untuk mencegah hal tersebut. Tugas ini menjadi tantangan berat bagi dunia pendidikan karena harus menanamkan, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai rasional dan sikap produktif. Tujuan akhirnya adalah membentuk individu yang memiliki akhlak mulia, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus berperan secara preventif dalam pemberantasan korupsi.

Memberikan edukasi antikorupsi kepada siswa dapat dilakukan dengan menyampaikan informasi dan memberikan contoh konkret tindakan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, integrasi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kurikulum pendidikan juga menjadi kunci untuk membentuk kesadaran anti-korupsi sejak dini. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep antikorupsi, tetapi juga dapat mengaplikasikannya secara nyata dalam berbagai konteks kehidupan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam upaya pencegahan korupsi di masyarakat. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti disiplin, kejujuran, integritas dan kemandirian. Salah satu penyebab korupsi adalah kurangnya kepemimpinan. Oleh karena itu, siswa harus dilatih keterampilan kepemimpinan (Salminen, 2013; Sherman, Beaty, Crum & Peters, 2010).

Di China, setiap siswa sekolah dasar mendapatkan pendidikan antikorupsi. Tujuannya adalah untuk melindungi siswa dari risiko korupsi. Dalam jangka panjang, ada harapan generasi muda China bisa lepas dari pengaruh kejahatan korupsi. Pendidikan antikorupsi dapat mempromosikan pendidikan formal dan informal untuk memberantas korupsi dengan berbagai cara. Pertama, pendidikan antikorupsi dapat menumbuhkan minat yang tulus, pemikiran objektif dan cara pandang universal pada setiap individu.

Kedua, pendidikan antikorupsi dapat menumbuhkan integritas individu yang konsisten dan kokoh dalam partisipasi politik. Ketiga, pendidikan antikorupsi dapat mendorong kejujuran individu. Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan di sekolah dengan strategi individual.

Di samping itu, siswa juga diberikan pengetahuan mengenai risiko dan konsekuensi dari tindak pidana korupsi yang dapat merugikan perekonomian negara. Tindakan korupsi ini dapat menimbulkan dampak sosial serius karena pelaku korupsi menyalahgunakan dana negara yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain memberikan pelatihan antikorupsi kepada anak-anak sekolah, perlu juga dilakukan pelatihan bagi para profesional yang memiliki pengetahuan tentang korupsi. Peserta didik hendaknya mengikuti kegiatan pendidikan antikorupsi dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Ini harus dilakukan dengan cara yang melibatkan permainan interaktif. Ketika tugas diselesaikan dalam kelompok, orang belajar untuk bekerja sama, saling menghormati, dan menjadi lebih atletis dan adil (Bird, Tripney, & Newman, 2013). Melalui pengalaman baru pendidikan antikorupsi ini, siswa diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi anggota masyarakat yang memiliki ciri demokratis, mandiri, dan jujur. Berdasarkan analisis keadaan di atas, dapat disimpulkan bahwa ini merupakan bagian dari problematika paling umum yang dihadapi guru dan siswa saat mengajar antikorupsi, misalnya. (1) pemahaman hukum dan korupsi; dan (2) strategi mediasi antikorupsi. Oleh karena itu, program Sekolah Antikorupsi (SAK) untuk peningkatan pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diaplikasikan disini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan karena bahan penelitiannya adalah informasi lisan yang tidak berupa angka tetapi berupa kata, kalimat dan ungkapan yang penelitian kepustakaannya mengarah pada tindakan. dapat berasal dari sumber utama tulisan ilmiah sebelumnya dan dari informasi yang disajikan oleh akademisi dan profesional pendidikan dalam pekerjaan mereka. Pemeriksaan literatur merupakan bagian dari berbagai usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang terkait dengan topik atau fenomena yang sedang diselidiki atau diteliti (Ahmad Asfi Burhanuddin, 2021).

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini. Sumber informasi utama adalah buku-buku atau referensi tentang pencegahan korupsi dan bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah yang visioner mempengaruhi topik tersebut. Sumber informasi sekunder adalah buku teks tentang pelatihan antikorupsi dan ensiklopedia tentang pelatihan secara umum. Alat yang digunakan oleh peneliti seperti; Kartu kutipan dan mesin pencari digunakan untuk mendapatkan informasi berkualitas dari sumber primer dan sekunder. Penelitian ini menerapkan beberapa teknik analisis data, diantaranya ialah: (1) reduksi data yang direduksi atau dideskripsikan untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci terhadap situasi yang tengah berlangsung dan langkah-langkah yang perlu diambil sebagai tindak lanjutnya; (2) penggunaan tampilan informasi (data display) untuk menganalisis perkembangan dan menentukan langkah selanjutnya; dan (3) merumuskan

serta menguji kesimpulan dengan mengintegrasikan bukti empiris dan temuan yang konsisten selama proses penelitian. Fokus kajian literatur ini semata-mata untuk mencari solusi terhadap urgensi dan peran penting pendidik dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Peran Kepemimpinan

Dalam dunia pendidikan, istilah kepemimpinan memiliki dua pengertian: pendidikan mendefinisikan dimana kepemimpinan terjadi dan sifat kepemimpinan yaitu membina, membimbing dan mengasuh. Menurut Marno dan Supriyatno (2008), kepemimpinan pedagogik pada hakekatnya melandasi dan mempengaruhi upaya-upaya yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pengajaran. Di sisi lain, manajemen pendidikan bertautan dengan upaya Mengembangkan pendidikan sebagai disiplin ilmu beserta seluruh komponen dan ilmu-ilmu yang mendukungnya.

Salah satu ciri manajemen visioner adalah gaya kepemimpinan yang membuat perencanaan yang jelas, sehingga visi menunjukkan tujuan apa yang akan dicapai dengan membangun organisasi. Dalam administrasi pendidikan, menetapkan tujuan berdasarkan visi yang disajikan dianalogikan dengan menetapkan tujuan di bidang kinerja utama. Menurut Nur Mukti (2018), kepemimpinan visioner adalah ketika seorang pemimpin dapat mengembangkan, mengkomunikasikan, menghubungkan dan menyebarkan ide-ide positif yang datang dengan sendirinya atau berfungsi sebagai sumber interaksi sosial antara anggota organisasi dan pemangku kepentingan. Hal itu dipandang sebagai cita-cita masa depan organisasi yang harus dicapai dengan komitmen seluruh anggota.

3.2 Pengertian Korupsi

Pandangan hukum mengenai pengertian korupsi dapat dilihat secara jelas di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi dipahami sebagai kegiatan yang menyimpang dari tugas kedinasan kepala daerah/negara. karena status atau keuntungan finansial yang terkait dengan seseorang (individu, keluarga atau kelompok itu sendiri) atau karena pelanggaran aturan perilaku beberapa aktivitas pribadi. Korupsi di masyarakat Indonesia tampaknya menjadi langkah yang masuk akal. Karena korupsi terakumulasi di semua lapisan masyarakat dan struktur yang mapan. Filsuf Perancis Michael Foucault menggambarkan korupsi sebagai akibat dari transaksi dua pihak yang disebut hubungan kekuasaan. Dalam relasi kekuasaan, dua pihak berusaha mempengaruhi atau mengendalikan satu sama lain. dua orang melakukan transaksi dan salah satunya bertindak sebagai penentang. (Stephanus Djunatan pada tanggal 16 Mei 2005).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, 2000: 205). Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dengan prinsip-prinsip kehidupan yang menentukan statusnya (misalnya kehidupan bisnis atau pendidikan), baik dalam hubungan pribadi atau resmi, dalam hubungan pribadi atau keluarga. (Jeremy Paus, 2003).

Franz Magnis Suseno (sebagaimana disebut oleh Faisal Djabbar, 2011) membuktikan

bahwa kejujuran, keadilan dan tanggung jawab merupakan tiga sikap moral dasar yang dapat menjauhkan keinginan untuk melakukan korupsi. Kejujuran berarti memiliki keberanian untuk mengutarakan apa yang ada di benak pikiran tentang sesuatu. Menunjukkan siapa itu. Hidup bersama membutuhkan kejujuran, dan ketidakjujuran menghancurkan hidup bersama. Siswa harus diajari bahwa ketidakjujuran adalah hal yang sangat tidak dianjurkan dan tidak dibenarkan oleh siapapun. Adil berarti memberikan hak orang lain dan memberikan semua tanggung jawab yang telah Anda bebankan pada diri Anda sendiri. Magnus menjelaskan bahwa berbuat baik tapi menyimpang dari belaku adil itu termasuk melanggar hukum. Jalan menuju kebaikan adalah keadilan. Akuntabilitas berarti berdiri teguh sampai pekerjaan selesai. Misalnya, siswa diberi tugas mengelola dana yang dialokasikan untuk kegiatan olahraga sekolahnya. Jika dana tersebut digunakan seluas-luasnya untuk mensukseskan kegiatan olahraga, tanggung jawab siswa menjadi terlihat. Menurut Magnis, memupuk rasa tanggung jawab merupakan elemen kunci dalam membimbing pertumbuhan anak menuju kedewasaan dan perkembangan pribadi yang berkualitas.

Pelatihan pendidikan antikorupsi menekankan sembilan esensi-esensi perilaku antikorupsi: Jujur, pekerja keras, disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri, sederhana, adil dan peduli. Salah satu pangkal korupsi adalah ketidakjujuran. Perspektif ini jelas tidak alami; sebaliknya, itu bisa menjadi ciri seseorang. Dengan kata lain, ketidakjujuran dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain individu, keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa.

Dalam memberantas korupsi, pemimpin harus berani dan mendapat dukungan dari orang-orang yang cerdas dan jujur. Tanpa dukungan dan bimbingan ini, program ini tidak akan berhasil. Karena manajemen puncak tidak mendukung program secara penuh dan aktif, pendekatan programatis gagal. Di dunia berkembang saat ini, karakter pemimpin lebih penting daripada struktur dan sistem masyarakat. Untuk memberantas korupsi, dua tujuan utama harus diubah: sistem dan struktur. Namun, hanya orang yang mau berubah yang bisa melakukan perubahan serupa. Jika orang menyukainya, perlu rencana pemrograman. Seorang pemimpin tentu yang berkeinginan menyambut rencana yang baik dan memperhatikan pelaksanaannya (S.H. Alatas, 1987).

3.3 Faktor-Faktor Terjadinya Korupsi

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi Sebagai suatu peristiwa yang menurut Jack Bologne tidak terjadi begitu saja, Ada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dilandaskan atas empat faktor, antara lain:

- a) Keserakahan adalah sikap egois seseorang untuk memiliki lebih dari sesuatu, seperti uang, kekuasaan atau makanan. Siapa pun dapat memiliki sifat keserakahan dan itu terkait dengan faktor korupsi individu, itu didasarkan pada ketidakpuasan seseorang terhadap sesuatu;
- b) Kesempatan erat kaitannya dengan Peluang, organisasi, instansi atau masyarakat umum, dalam keadaan tertentu membuka kemungkinan untuk menggunakan wewenang sebagai alat penipuan. Untuk meminimalkan kemungkinan ini, perlu untuk memberikan contoh bagi manajemen organisasi.
- c) Kebutuhan, Faktor kebutuhan erat kaitannya dengan mendukung kesejahteraan

seseorang atau mendukung gaya hidup yang lebih mewah.

- d) Penyingkapan, terkait dengan langkah-langkah berikut atau hasil yang mungkin timbul bagi penipu ketika mereka ditemukan melakukan penipuan.

3.4 Pencegahan Tindak Korupsi

Kesuksesan kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan visioner dalam upaya pencegahan korupsi bergantung pada cara sumber daya diorganisir, diarahkan dan dikerahkan untuk mengatasi berbagai masalah terkait dengan visi yang diupayakan kepala sekolah untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni:

- a) Pendidikan masyarakat (public education); Pendekatan ini memberikan landasan penting untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dengan pendidikan yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami dan menyadari betapa buruknya praktik korupsi.
- b) pendekatan preventif; Di era digital atau media sosial, siapa pun bisa menggali lebih dalam untuk memahami tentang korupsi. Dengan begini setiap orang bisa lebih waspada dalam mengatur keuangannya.
- c) Pendekatan penegakan hukum (law enforcement approach). Ini adalah langkah penegakan hukum untuk membawa orang yang terjerat korupsi ke pengadilan.

Berdasarkan pendekatan yang diuraikan di atas, pemberantasan korupsi membutuhkan pemahaman bersama tentang tindak pidana korupsi. Dengan pemahaman yang sama, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan baik dan terarah. Agar penyidikan lebih efektif, ketiga strategi tersebut harus diterapkan secara bersamaan.

3.5 Sosialisasi dan Edukasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK)

Masa pandemi Covid-19 membuat dunia semakin terpuruk terutama dibidang perekonomian, kendati demikian, secara tidak sadar adanya pandemi justru membangun hal positif dalam memaksimalkan teknologi. Adanya pandemi membuat pemangku kebijakan mengarahkan teknologi menjadi sumber pemanfaatan untuk mengefektifkan pengerjaan yang sempat terpuruk. Begitupula dengan adanya teknologi (media masa) memberikan efek yang luar biasa untuk mempersempit tindak pidana korupsi, dengan hadirnya teknologi di era digitalisasi 5.0, Penerapan teknologi seperti sistem e-procurement, platform pelaporan online, dan big data analytics dapat mengurangi risiko tindak pidana korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Begitupula, teknologi juga dapat digunakan untuk mengawasi dan melacak sumber aliran dana secara real-time, sehingga memberikan kecepatan dan keakurasian dalam pencegahan korupsi.

Pelatihan pendidikan antikorupsi disesuaikan dengan permasalahan kompleks di dunia nyata. Masalah ini mencakup tiga bidang: kognitif (transmisi informasi), afektif (upaya membangun karakter), dan psikomotor (kesadaran moral menolak perilaku koruptif). Media masa adalah bagian yang dapat dimaksimalkan untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Contoh media yang dapat diaplikasikan dalam upaya meningkatkan kesadaran tentang antikorupsi antara lain ilustrasi gambar antikorupsi dan media audio visual. Seperti: video korupsi, studi literatur negara maju tanpa korupsi, media antikorupsi dan lain-lain. Terkait sumber belajar yang disediakan oleh sekolah, media cetak dan elektronik, dokumentasi produk hukum, surat

kabar, majalah, buku, laporan tahunan, CD, internet, rekaman audio, video dan video persidangan tipikor dan kasus hukum tipikor.

Media sosial adalah bukti bahwa kemajuan teknologi informasi dapat membantu dalam upaya pemberantasan korupsi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan media sosial tidak hanya memungkinkan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, tetapi juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Selain itu, kemajuan dalam teknologi dan informasi dapat membantu pemerintah mengoptimalkan pengeluaran APBN dengan cara yang lebih efisien saat melakukan pembelian barang atau jasa untuk kepentingan pemerintah. Di era digitalisasi 5.0, media sosial juga memainkan peran penting dalam menyosialisasikan pendidikan anti korupsi (PAK) di institusi pendidikan. Melalui platform-platform ini, informasi mengenai nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat dengan cepat dan luas disebarkan kepada para pelajar. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat untuk pencegahan korupsi, tetapi juga sarana efektif untuk mengedukasi dan membentuk kesadaran antikorupsi di kalangan generasi muda.

Sosialisasi dan edukasi ini merupakan upaya dalam memmanifestasikan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. sosialisasi dan edukasi antikorupsi diintegrasikan di tempat yang mereka namakan "Toko Integritas". Hal ini tentunya akan memberikan kepercayaan diri siswa untuk menghadapi kejujuran yang merupakan bentuk tanggung jawab sekolah. Toko Kejujuran merupakan implementasi dari nilai-nilai antikorupsi yang dipegang teguh, dan penerapannya dapat bermanfaat bagi sekolah dan siswa secara keseluruhan. Tujuan toko Kejujuran adalah untuk mengajarkan prinsip tanggung jawab, kejujuran, disiplin dan kemandirian. Di masa depan, siswa akan dibebankan tanggung jawab yang lebih besar menangani problematika yang muncul sepanjang hidup mereka dan akan menanamkan sikap antikorupsi dalam diri mereka.

Hal-hal sederhana seperti menunjukkan kesadaran lingkungan kepada siswa atau meluruskan teman yang berbuat salah adalah contoh pendidikan antikorupsi. Ketika siswa melihat temannya merokok, bersikap kasar kepada guru atau teman lain, atau membuang sampah di tempat umum, siswa harus berani menegurnya. Situasi ini mencerminkan keberanian siswa dalam memberikan peringatan kepada teman mereka ketika terjadi perilaku yang tidak sesuai. Selain itu, tindakan ini juga menunjukkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan mendukung, di mana setiap anggota komunitas dapat saling mengingatkan untuk menjaga norma-norma yang baik dan pantas. Contoh di atas adalah contoh pemimpin yang solid yang bertanggung jawab penuh untuk memenuhi tugasnya. Dan juga menjadi tugas pemimpin untuk melatih anak didiknya menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi agar bermanfaat dan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

4. SIMPULAN

Hadirnya media masa di era digitalisasi 5.0, memberikan dampak positif sebagai solusi terhadap pemberantasan korupsi, terlebih lagi bagi pimpinan lembaga. Teknologi layaknya menjadi otak kedua seorang pemimpin dalam membatu perannya, Ini

memungkinkan Anda untuk dengan mudah melihat berbagai konten pendidikan untuk pengajaran, termasuk statistik korupsi, media audio-visual seperti video terkait korupsi, studi literatur tentang negara maju tanpa korupsi, media antikorupsi dan banyak lagi. Sumber belajar yang disediakan sekolah antara lain media cetak dan elektronik, dokumen produk hukum, surat kabar, majalah, buku, laporan tahunan, CD, internet, rekaman audio, gambar dan video proses tindak pidana korupsi dan UU yang bertautan terhadap kasus korupsi, terutama cara penanganannya. korupsi Kasus korupsi Pendidikan Anti Korupsi (PAK).

Keberhasilan pencegahan korupsi dipengaruhi oleh gaya pemimpin dalam mengelola, mengendalikan, dan mengerahkan sumber daya untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan visi yang dikejar oleh pemimpin. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan: 1. Pendidikan masyarakat (public education); 2. Pencegahan (preventif approach); dan 3. Penegakan hukum (law enforcement approach).

DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, F. D. I. Meningkatkan Kontribusi Penyuluhan Agama Islam dalam Pemberantasan Korupsi.25 , *قينا رقا قبا ريسفت نم قطينتسلا قو عدلا جهنم تلجاعلا قرظنا*.
- Bird, K. S., Tripney, J., & Newman, M. (2013). The educational impacts of young people's participation in organised sport: A systematic review. *Journal of Children's Services*, 8(4), 264-275.
- Cherry, K. B. (2021). Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *LEXCRIMEN*, 10(2).
- Hlmndoyo Eko, Pendidikan anti Korupsi, (Semarang: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2013), hlm 19- 20.
- II, B. A. Kepemimpinan Kepala Sekolah 1. Pengertian Kepemimpinan. *KEPEMIMPINAN KEPALA SMP PGRI 6 KECAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG*, 26.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga(2000), (Jakarta: Balai Pustaka,)Malik, N. (2022). *CONNECTED LEADERSHIP*. Penerbit NEM.
- Marno dan Supriyatno, Triyo.Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam.(Bandung : Rafika Aditama,2008), hlm 32
- Pusat edukasi antikorupsi, "Tiga Strategi Pemberantasan Korupsi". <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/tiga-strategi-pemberantasan-korupsi> diakses 2 juni 2023
- Pustha, F. W. T. B., & Fauzan, A. (2021). Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasankorupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580-585.
- Putri, M. K. (2023). EKSISTENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN KARAKTER DI UNIVERSITAS DALAM MELAHIRKAN GENERASI PENERUS BANGSA YANG ANTI KORUPSI. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 1-13.

- Qamrul, Z. R. (2015). Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Untag 1945 Surabaya).
- Rahayu, A. 2011. "Budaya Korupsi di Indonesia Merupakan Warisan Sejarah". <http://www.ijeh.tk/2012/06/sejarah-korupsi.html> diakses 2 Juni 2023
- Samidan Prang, M, Peranan Hlmkim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Medan: Pustaka Press Bangsa, 2011), hlm, 11.
- Satrio Devan Nugroho dan Ilham Fahmi, Peran Gaya Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Sekolah Menengah Pertama.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7068064>, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, September 2022, 8 (16), 530-538.

Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). Pengantar sosiologi politik. Kencana.

Supandi, A., & Vernia, D. M. (2015). Peran pendidikan anti korupsi dalam rangka mewujudkan pembangunannasional yang bersih dari korupsi. *Research and Development Journal Of Education*, 1(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.